

MEMBANGUN SILOGISME AMAR PUTUSAN PERCERAIAN

Oleh: Rahmat Raharjo, SHL., MSI¹

A. Pengantar.

Putusan adalah representasi hasil penalaran majelis hakim berupa proposisi (pernyataan) dan kesimpulan (konklusi) berdasarkan fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan selama proses persidangan. Sebuah putusan yang baik tentu tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif (*onvoeldoende gemotiverd*), tetapi juga harus didasarkan pada silogisme yang baik dalam mengkualifikasi peristiwa hukum. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang benar-benar berkualitas. Redaksi putusan pun harus jelas dan lugas mengingat orang yang paling berkepentingan memahami putusan adalah pihak yang berperkara yang notabene tidak semua mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi untuk memahami bahasa hukum.

Kebanyakan para pihak akan terlebih dahulu membaca amar putusan (*dictum*) sebagai bagian terpenting dari sebuah putusan yang menjelaskan tentang status hukum suatu hak atau kewajiban. Jika kita melihat pada putusan perkara pidana atau perdata pada Peradilan Umum atau bahkan dalam perkara perdata khusus di Peradilan Agama, seperti perkara wali adhol dan gugatan harta bersama, alur silogisme yang dibangun tidak hanya pada pertimbangan hukumnya, melainkan juga pada amar putusannya, artinya sebelum menulis amar putusan yang bersifat konklusi, terdapat amar yang bersifat proposisi. Contoh dalam kasus wanprestasi, sebelum menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasinya, majelis hakim akan terlebih dahulu memberikan amar putusan yang menyatakan bahwa pihak tergugat tersebut telah melakukan wanprestasi, sehingga dengan membaca amar putusannya saja para pihak telah mengerti apa maksud dari sebuah putusan.

Sementara itu, dalam putusan perceraian – sejauh pengamatan penulis – amar putusan yang dicantumkan hanya sebatas konklusi tanpa didahului amar yang bersifat proposisi. Majelis hakim hanya menyatakan (*constitutif*) menghapus keadaan hukum suatu pernikahan dengan menjatuhkan talak. Sehingga seorang pembaca tentu harus terlebih dahulu membaca keseluruhan isi

¹ Hakim Pengadilan Agama Bajawa, Flores, NTT.

putusan untuk mengetahui proposisi yang berupa premis-premis yang terdapat pada putusan sehingga majelis hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak. Bagi pihak yang tidak pernah hadir dalam persidangan (*verstek*) hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan mengenai apa alasan dijatuhkannya talak ketika membaca amar putusan *an sich* tanpa putusan lengkap setelah menerima pemberitahuan (PBT). Bagi tergugat atau termohon yang menerima PBT tentu akan mudah untuk meminta putusan lengkap jika berdomisili di dalam kota, namun bagi yang tinggal di luar kota atau bahkan luar pulau tentu akan menjadi persoalan tersendiri ketika untuk sekedar tahu alasan dijatuhkannya talak harus membaca seluruh isi putusan lengkap karena harus mendatangi pengadilan yang mengeluarkan amar putusan untuk meminta putusan lengkapnya.

Artikel dengan tema yang sama pernah ditulis oleh H. Taufiq Hamami, salah seorang hakim tinggi, dengan judul, “Pelanggaran Hukum Keluarga”.² Ide yang digagas pada dasarnya sama, agar bagaimana dalam amar putusan terutama dalam kasus perceraian dimuat premis minor sebagai alasan adanya sebuah perceraian. Namun kali ini, penulis mencoba melihatnya dengan pendekatan penalaran hukum (silogisme) dan yurisprudensi.

B. Pembahasan.

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai Pejabat Negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang terbuka dan terbuka untuk umum dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekara.³ Dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Terdapat putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir yang terpenting di antaranya sebagai berikut:⁴

1. Putusan *constitutif* adalah putusan hakim yang menghapus atau menetapkan suatu keadaan hukum. Seperti menghapus ikatan perkawinan

² <http://badilag.net/artikel/11735-pelanggaran-hukum-keluarga-suatu-kajin-penerapan-pasal-19-peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975-dalam-amar-putusan-pengadilan-oleh-h-taufiq-hamami--177.html>

³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1999. hal. 175

⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hal 124

suami isteri dengan menjatuhkan talak, sekaligus menetapkan suatu keadaan hukum janda dan duda.

2. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan atau menegaskan suatu keadaan atau kedudukan hukum. Seperti menyatakan suatu ikatan perkawinan adalah sah (*istbat nikah*), menyatakan bahwa penggugat tidak sah sebagai ahli waris dan lain sebagainya.

Menurut Yahya Harahap, hampir tidak ada batasan antara putusan deklaratif dengan konstitutif. Pada putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal misalnya, pada dasarnya amar yang berisi pembatalan perjanjian bersifat deklaratif yakni berisi penegasan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian tidak sah oleh karena itu perjanjian dinyatakan batal.⁵

3. Putusan *condemnatoir* adalah putusan hakim yang bersifat menghukum salah satu pihak yang berperkara. Seperti menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, menyerahkan hak asuh anak pada pihak Penggugat dan lain sebagainya.

Putusan dengan amar kondemnator tidak dapat berdiri sendiri, artinya tidak dapat terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratif merupakan *conditio sine qua non* atau syarat mutlak yang harus ada terlebih dahulu sebelum amar kondemnator.⁶ Ilustrasinya adalah seseorang harus dinyatakan dulu telah bercerai dengan isterinya sebelum ia dibebani/dihukum untuk membayar nafkah iddah atau mut'ah.

Hubungan antara sebab akibat kedua jenis putusan tersebut merupakan suatu penalaran logis sebagaimana yang terdapat pada konsep silogisme. Menurut Wikipedia, Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi (pernyataan) yang terdiri dari premis mayor dan premis minor dan sebuah konklusi (kesimpulan).⁷

Setelah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa, hakim harus mengkonstituir atau memberikan konstitusinya. Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan (para pihak), memberi keadilan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor, yaitu

⁵ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hal. 877

⁶ *Ibid*

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Silogisme>

(peraturan) hukum, dan premis minor yaitu peristiwanya dan menyimpulkannya (konklusi) yang kemudian dituangkan secara lebih tegas dan lugas dalam amar putusan.

Berdasarkan jenisnya, putusan paling sering menggunakan bentuk silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan kategorial. Proposisi yang mendukung silogisme disebut dengan premis yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor, dan premis minor. Contoh:

- **Premis Mayor**, (peraturan) hukumnya: Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak (Penggugat/Tergugat) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.⁸
- **Premis Minor**, peristiwanya: Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kekejaman atau penganiayaan terhadap Penggugat.
- **Konklusi**: Perceraian – yang mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat – dapat terjadi/dilakukan.

Dalam konteks perkara perceraian, alur silogisme ini biasanya hanya terdapat dalam pertimbangan hakim, namun tidak tertuang di dalam amar putusan sebagai bagian terpenting dari putusan sekaligus merupakan pernyataan singkat yang mewakili seluruh isi putusan. Sehingga amar putusan hanya berisi konklusi (menceraikan) tanpa didahului proposisi (pernyataan) yang menerangkan keadaan hukum (misalnya perselisihan) yang telah terbukti di dalam persidangan. Umumnya, majelis hakim hanya memberikan amar yang bersifat konklusi, seperti:

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, menjatuhkan talak satu bain sughra (Tergugat) terhadap/kepada (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.xx,-

Pendapat Yahya Harahap *a quo*, yang menyatakan bahwa hanya amar yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) saja yang harus didahului oleh amar pernyataan suatu keadaan hukum (deklaratif) memang benar dan logis. Namun

⁸ Vide Pasal 19 ayat (d) PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

jika ditinjau dari penalaran silogisme, menurut hemat penulis, sebenarnya tidak hanya amar yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) saja yang bisa didahului oleh amar deklaratif, namun amar putusan yang bersifat *constitutif* (meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru) seperti memutuskan ikatan perkawinan juga “dapat” didahului oleh amar yang bersifat *deklaratif* (menyatakan suatu keadaan hukum) sesuai dengan hasil pemeriksaan yang memenuhi salah satu alasan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /isteri;
- f) Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Seperti menyatakan bahwa tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan pergi meninggalkan penggugat selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin penggugat. Sehingga jika dituangkan dalam redaksi amar kurang lebih akan berbunyi seperti ini:

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah/resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; (***Deklaratoir*** sebagai ***Proposisi berupa premis minor***),
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; (***Constitutif*** sebagai ***Konklusi***),

3. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat; (*Deklaratoir* sebagai *Proposisi berupa premis minor*),
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada/terhadap Penggugat; (*Constitutif* sebagai *Konklusi*),
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.xx,-

Sebagian berpendapat bahwa amar seperti ini adalah melebihi apa yang dituntut dalam petitum gugatan/*ultra petitum* (pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 Rbg), dan hal ini adalah dilarang atau tidak dibenarkan, karena pada intinya amar putusan adalah jawaban atas petitum gugatan/permohonan. Dengan begitu hal seperti ini dilarang, karena petitum gugatan tidak menuntut seperti amar nomor 3 di atas begitu juga amar nomor 1.

Namun sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung putusan tanggal 8 Januari 1972 berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.⁹ Sehingga amar yang menerangkan tentang keadaan tergugat yang tidak pernah hadir (amar nomor 1) dan tergugat terbukti telah meninggalkan penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin (amar nomor 3) adalah amar tambahan yang bukan merupakan jawaban dari petitum gugatan tetapi tidak keluar dari kejadian materiil, dan justru memperjelas kedudukan/status/keadaan hukum para pihak. Hal ini senada dengan pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH:

Memang benar bahwa kepentingan penggugat mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi apa yang harus diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, ialah bahwa ia harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Oleh karena itu hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat. Mengingat bahwa hakim di dalam hukum acara perdata HIR itu bersifat aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan pasal 178 ayat 3 HIR.¹⁰

Namun begitu, menurut hemat penulis, pendapat tersebut tidak seharusnya ditafsiri secara bebas, artinya bahwa kebebasan hakim dalam menuangkan hasil penemuannya dalam putusan berdasar pemeriksaan perkara

⁹ No. 556 K/Sip/1971, J.I. Pen. IV/72, hal. 26.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara..*, hal. 216

harus dibatasi pada hal-hal yang sesuai dengan kejadian materiil saja sebagaimana yurispurdensi MA *a quo*.

C. Kesimpulan.

Pada akhirnya, amar putusan berupa peristiwa atau fakta yang sesuai atau tidak melenceng dengan kejadian materiil dapat atau bahkan perlu untuk dituangkan dalam amar putusan perceraian karena:

1. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah *fakta* atau *peristiwanya* dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya, sehingga perlu ditegaskan peristiwa yang terbukti dalam amar putusan sebagai landasan dalam memberikan keadilan.
2. Selain itu, dituangkannya peristiwa atau fakta dalam amar putusan ditujukan untuk mengakomodir kepentingan pihak tergugat/termohon yang tidak pernah hadir ketika menerima PBT amar putusan. Sehingga dapat mengetahui alasan apa yang menjadi dasar majelis hakim dalam memutuskan ikatan perkawinaannya dengan penggugat atau pemohon dengan cukup membaca amar putusan tanpa harus membaca isi putusan secara keseluruhan.
3. Lebih dari itu, di lain sisi putusan adalah sebuah karya tulis ilmiah¹¹ yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Kaidah-kaidah *lughowiyah* dan metode penalaran seperti silogisme serta kaidah penulisan ilmiah lainnya harus dipenuhi sehingga dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya logis, namun juga dapat dipahami dengan mudah oleh para pihak yang berperkara dengan berbagai tingkat pendidikan dan juga pihak lain yang berkepentingan terhadap putusan seperti peneliti dan lain sebagainya serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan terkesan *a priori* karena tidak menunjukkan terlebih dahulu alasan atau peristiwa hukumnya.

Wallahu a'lam bis sawwab.

¹¹ Ibid, hal. 112.